



# PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Lintas Timur Telp. (0726) 21255

MENGGA LA

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR : 427/ 156 /HLDI/DP-TB/2010

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN / PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari saudara **E L V I N A** selaku Penyelenggara / Penanggung Jawab PAUD pada tanggal Juni 2010  
Nomor : 001/PPH/GBR-GM/VI/2010
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan dan Pendidikan pada anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan kelompok bermain / Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. Bahwa kelompok bermain / Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) merupakan Mitra pemerintah dalam penciptaan sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), oleh karna itu perlu diatur dengan Keputusan.
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah TK II Tulang Bawang dan Daerah TK II Tanggamus.  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.  
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang.
- Memperhatikan : Hasil Penelitian terhadap Syarat-syarat / kelengkapan pendirian dari Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :  
Nama Kelompok Bermain / PAUD : **PAUD "PELITA HATI"**  
Nama Penyelenggara : **ELVINA**  
Alamat : Gedung Bandar Rahayu  
Kampung : Gedung Bendera Rahayu  
Kecamatan : Gedung Meneng  
Kabupaten : Tulang Bawang
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas berlaku selama kegiatan tersebut masih berjalan.
- Ketiga : Pemegang Izin ini wajib :  
1. Menyelenggarakan Kelompok Bermain / Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dengan sebaik-baiknya memenuhi Fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Menyampaikan Laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat : surat keputusan ini yang asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata ada kesalahan atau kurang sempurna dalam surat keputusan ini, akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikelurkan di : Menggala

Pada tanggal : 28 September 2010

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tulang Bawang

**DIREKSI EDWARD**

Nip. 19551224 198103 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Lintas Timur Telp. (0726) 21255

MENG G A L A

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN**  
**KELOMPOK BERMAIN / PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**NOMOR :427/ 908 /III.DI/DP-TB/2010**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan No 427/156/II.DI/DP-TB/2010 pada tanggal 28 September 2010 memberikan izin penyelenggaraan Kelompok bermain Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) kepada :

Nama Kelompok Bermain / PAUD : PAUD "PELITA HATI"  
Alamat : Gedung Bandar Rahayu, Kampung Gedung Bandar Rahayu  
Kec. Gedung Meneng. Kab. Tulang Bawang.  
Nama Pengelola : E L V I N A  
Alamat : Gedung Bandar Rahayu, Kampung Gedung Bandar Rahayu  
Kec. Gedung Meneng. Kab. Tulang Bawang.

Surat Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama kegiatan tersebut masih berjalan, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut.

Dikeluarkan di : Menggala

Pada tanggal : 28 September 2010

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tulang Bawang

  
**Ds. REKSI EDWARD**  
Nip. 19551224 198103 1 004